

**LEGALITAS PERKAWINAN ANAK LAMKOAR PERSPEKTIF FIKIH DAN
HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(Studi kasus di Dusun Jabon Kec Kertosono)**

Kamila Rizkiya Salsabil

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,
Institut Agama Islam Bani Fattah, Jombang

Email: kamilarizkiya7@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas praktik perkawinan anak dalam tradisi Lamkoar di Dusun Jabon Kecamatan Kertosono ditinjau dari perspektif fikih dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empirik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik lamkoar seringkali melibatkan pergeseran peran wali dari wali nasab kepada tokoh adat, yang tidak sesuai dengan ketentuan fikih maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, pencatatan perkawinan dilakukan melalui tiga pola, yaitu dispensasi kawin, isbat kawin, dan tidak di catat sama sekali. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta berdampak pada lingkungan hak perempuan dan anak.

Kata Kunci: Perkawinan Anak, Lamkoar, Wali Nikah, Hukum Positif

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizian*) yang tidak hanya memiliki dimensi religious, tetapi juga aspek hukum yang harus dipenuhi. Keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat secara syar'i, tetapi juga harus di catat secara resmi menurut hukum negara. Di Indonesia, batas usia minimum perkawinan telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan. Namun, dalam praktik social tertentu seperti tradisi Lamkoar di Dusun Jabon Kecamatan Kertosono, masih di temukan praktik perkawinan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, dalam praktik tersebut juga di temukan adanya penyimpangan dalam penunjukan wali nikah, dimana wali tidak selalu berasal dari wali nasab, melainkan dari tokoh adat. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai keabsahan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empirik.

Data diperoleh melalui :

1. wawancara dengan tokoh masyarakat dan aparat KUA
2. observasi lapangan
3. studi dokumen hukum dan literature fikih

Analisi data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan praktik dilapangan dengan ketentuan hukum islam dan hukum postifi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.Keabsahan Perwalian dalam Praktik Lamkoar

Dalam hukum islam, wali merupakan rukun nikah yang wajib dipenuhi. Mazhab syafi'i menegaskan bahwa pernikahan tanpa wali adalah tidak sah. Urutan wali telah di tentukan secara jelas berdasarkan hubungan nasab. Namun dalam praktik Lamkoar :

- a. wali sering digantikan oleh tokoh adat atau tokoh agama setempat .
- b. tidak selalu mengikuti urutan wali nasab.
- c. tidak melibatkan wali hakim secara resmi.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan fikih dan Kompilasi Hukum Islam(KHI). Dengan demikian, keabsahan perkawinan dalam praktik ini menjadi diragukan secara hukum islam maupun hukum positif.

2.Pencatatan Perkawinan dalam Praktik Lamkoar

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum di Indonesia. Namun dalam praktik Lamkoar ditemukan tiga pola:

- a. **Melalui Dispensasi Kawin.** Perkawinan dilakukan secara resmi setelah mendapatkan izin dari pengadilan agama.
- b. **Melalui Isbat Nikah.** Perkawinan awalnya tidak dicatat, kemudian diajukan pengesahan ke pengadilan.
- c. **Tidak Dicatat Sama Sekali.** Perkawinan hanya dilakukan secara agama dan adat.

Dampak dari tidak dicatatnya perkawinan antara lain:

- a. Tidak memiliki kekuatan hukum
- b. Sulit mengurus administrasi kependudukan
- c. Rentan terhadap pelanggaran hak perempuan dan anak

3. Analisis Perspektif Fikih dan Hukum Positif

Dalam fikih, adat (*'urf*) dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Namun praktik Lamkoar bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam, khususnya terkait wali nikah. Dalam hukum positif, praktik ini juga bertentangan dengan:

- a. UU No 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan
- b. Kewajiban pencatatan perkawinan
- c. Prosedur dispensasi melalui pengadilan

Dengan demikian, praktik Lamkoar menunjukkan adanya konflik antara hukum adat, hukum Islam, hukum negara.

KESIMPULAN

Praktik perkawinan anak dalam tradisi Lamkoar di Dusun Jabon Kecamatan Kertosono tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dari aspek perwalian penggunaan wali adat tidak sah menurut fikih dan KHI. Dari aspek pencatatan, masih ditemukan praktik yang tidak memenuhi ketentuan hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko sosial. Diperlukan upaya edukasi, penguatan peran lembaga keagamaan dan negara serta harmonisasi antara adat, fikih, dan hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.